



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 316 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR BADAN KESWADAYAAN
MASYARAKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2024-2029

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Forum Komunikasi Antar (FKA) Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk menggali nilai-nilai kemasyarakatan sebagai kehidupan sosial dalam Masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan serta kesempatan kerja, perlu dibentuk Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA-BKM);
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil Periode Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005/Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOMUNIKASI ANTAR BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE TAHUN 2024-2029.
- KESATU : Susunan Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA-BKM) Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Forum Komunikasi Antar Badan Keswadayaan Masyarakat (FKA-BKM) melaksanakan tugas berdasarkan Keputusan Rapat Forum.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 17 September 2024
13 Rabiul Awwal 1446 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 316 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM
KOMUNIKASI ANTAR BADAN
KESWADAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
PERIODE TAHUN 2024-2029

No	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Plh.Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesra Setdakab Aceh Singkil	Koordinator I
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Koordinator II
5	Kepala Bappeda Aceh Singkil	Ketua
6	Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil	Wakil Ketua
7	Sekretaris Bappeda Aceh Singkil	Sekretaris
8	Kabid Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan Pada Bappeda Aceh Singkil	Anggota
9	Kabid Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Aceh Singkil	Anggota
10	Kabag Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Anggota
11	Kabag Administrasi Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
12	Kabag Pemerintahan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
13	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Kepala Dinas PUPR Aceh Singkil	Anggota
15	Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil	Anggota
16	Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Aceh Singkil	Anggota
17	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil	Anggota
18	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Singkil	Anggota
19	Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil	Anggota
20	Kepala Dinas Sosial Aceh Singkil	Anggota
21	Kepala Dinas P3AP2KB Aceh Singkil	Anggota
22	Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Aceh Singkil	Anggota
23	Kepala BPBD Aceh Singkil	Anggota
24	Kepala Badan Kesbangpo! Aceh Singkil	Anggota
25	Kepala Sekretaris Majelis Adat Aceh	Anggota
26	Para Camat dalam Wilayah Aceh Singkil	Anggota
27	Indah Purnama Sari, SKM/Staf Kesehatan Lingkungan Pada Dinas Kesehatan Aceh Singkil	Anggota
28	Ricka Nur Ahmad, S.Tr Kes/Staf Kesehatan Lingkungan Pada Dinas Kesehatan Aceh Singkil	Anggota
29	Meysi Meuthia Astari, S.Tr Kes/Staf Kesehatan Lingkungan Pada Dinas Kesehatan Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 6

AZMI